

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR
PABRIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh: Henry Haro Munthe

Pembimbing 1: Dr. Erdianto Efendi, SH., M.Hum

Pembimbing 2: Widia Edorita, SH., M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan Pekanbaru

Email: henry.munthe@yahoo.com -Telepon: 085374211211

ABSTRACT

Pollution is entered or the inclusion of living creatures, substances, energi, and / or other components into the environment by human activities that exceed the environmental quality standards have been set. Waste is the residue of a business and / or activities. Pollution of palm oil mill effluent in Kuantan Singingi are offenses that have a negative impact on the environment, public morality and so forth. Therefore, law enforcement agencies Regency Kuantan Singingi attempt to eradicate or resolve criminal offense the mill effluent pollution. But enforcement of the law by the Law Enforcement Institutions Kuantan Singingi not operating effectively and efficiently. This is evident from the increasing number of data streams polluted water from 2014 to 2015. Of the many cases of contamination of wastewater in Kuantan Singingi no criminal sanctions in accordance with article 98 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. The purpose of writing the thesis as follows: first, to determine the criminal enforcement against palm oil companies that dump waste into the Watershed, second, to determine the barriers and efforts faced by law enforcement officials in enforcing the law against oil palm companies that dump waste into Watershed River.

This type of research can be classified in this type of sociological research, ie research on the location or point directly studied, this study conducted at the Department of the Environment Agency and the Singingi Regency Kuantan in Kuantan District Police Singingi, ie the correlation between legal research with the public.

From the research there are two things that can be inferred. First, the implementation of law enforcement against pollution of wastewater plant in Kuantan Singingi not been effectively proven the growing number of actors existing wastewater pollution in Kuantan Singingi. The second obstacle encountered in the implementation of law enforcement against pollution of wastewater is less awareness among the legal community, the law enforcement less proportional and lack of facilities and infrastructure. Efforts are being made to enforce waste pollution include with Regency Kuantan Resort Police Singingi, extension with the community, Establish good relationships with the community. Suggestions author, the first criminal enforcement against environmental pollution of the watershed caused by liquid waste palm oil factory in Kuantan Singingi to be maximized in view of the increasingly widespread pollution of wastewater, both for the Environment Agency in order to be again increased surveillance for no longer pollution in Kuantan Singingi.

Keywords: Law Enforcement-Pollution Wastewater Plant

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak maklup hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.¹

Pengertian pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.² Pencemaran dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Polusi air berasal dari aktifitas manusia; dari industri dibuang melewati pipa-pipa atau bocoran dari pipa-pipa itu dan tangki penyimpanannya. Air tercemar dapat juga berasal dari pertambangan ketika rembesan air melarutkan dan

tercemar zat-zat kimia sisa proses produksi dan sisa galian.³

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁴ Dalam kamus lingkungan yang disusun oleh Michael Allaby, lingkungan hidup diartikan sebagai *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.⁵ Sedangkan Noughton dan Larry L. Wolf mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.⁶

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, menurut J Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan:⁷

1. Kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain;
2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan;
3. Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker ; dan
4. Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.

¹ Widia Etorita, 2011, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2011.

² Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 3.

³ H.R Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 16.

⁴ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publising, Bekasi, 2014, hlm.1.

⁵ Michael Allaby, *Dictionary of The Environment*, The Mac Millan press, Ltd., London, 1979

⁶ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cet. Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁷ *Op.cit.*, hlm, 8.

Dalam mengatasi pencemaran limbah cair pabrik di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Adapun mengenai tugas badan lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi terdapat pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berbunyi: untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten;
- b. izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
- d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten;
- e. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten;
- f. izin lokasi pengolahan limbah B3;
- g. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- h. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

Adapun mengenai sanksi terhadap pabrik yang melakukan pencemaran limbah terdapat pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar miliar) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam proposal skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan

oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perusahaan kelapa sawit yang membuang limbah ke Daerah Aliran Sungai.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan kelapa sawit yang membuang limbah ke Daerah Aliran Sungai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Untuk menyumbangkan pendapat dan informasi pada bidang hukum pidana umumnya, khusus penegakan hukum terhadap limbah cair pabrik
- c. Sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis bagi almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai berikut:⁸

- a) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b) Peristiwa pidana;

- c) Perbuatan pidana;
- d) Tindak pidana;
- e) Delik.

Adapun beberapa pengertian *Strafbaar feit*, menurut para ahli diantaranya:⁹

- a) Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b) Van Hamel, *straffbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
- c) Simons, *strafbaar feit* sebagai suatu tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d) E. Utrecht, *straffbaar feit* dengan istilah tindak pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu)

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁰ Tujuan hukum

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 68.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 6.

atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif badan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang berarti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku didalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹
2. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²
3. Limbah adalah sisa suatu usaha

dan/atau kegiatan.¹³

4. Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.¹⁴
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penegakan hukum pidana terhadap pencemaran limbah cair pabrik di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mengsukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

¹² Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 816.

¹⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singing. Penulis tertarik melakukan penelitian dilokasi tersebut karena masih banyaknya kasus pencemaran limbah cair pabrik di wilayah hukum Kepolisian Resor Teluk Kuantan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁶

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang merupakan buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data instansi Pemerintahan Badan Lingkungan hidup dan korban.

b. Kuisioner

Metode Pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

c. Studi kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematik apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis

¹⁶ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 119.

atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁸ Ada beberapa istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, di antaranya adalah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana. Namun istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:²¹

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsure objektif lainnya).

3. Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subyektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.²²

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat

¹⁸ Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm. 164.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 90.

dirumuskan sebagai usaha menyelesaikan hukum sebagaimana, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya bisa ditegakkan kembali.²³ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum namun mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁴ Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah upaya menegakkan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pada waktu hukum diterapkan oleh lembaga penerap hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan pribadi yang ada diluar hukum.²⁵

2. Factor-faktor Penegakan Hukum

a. Faktor Hukumnya sendiri Yakni Dibatasi Pada Undang-Undang.

Perundang-undangan dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan di buat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian maka perundang-undangan materil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:²⁶

b. Faktor penegak Hukum, yakni Pihak- Pihak yang Membentuk Maupun Menerapkan Undang-Undang

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas

sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dibidang pebegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.²⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil pebegakkan hukum akan mencapai tujuannya.²⁸

d. Faktor Masyarakat, Yakni Lingkungan dimana Hukum Tersebut Berlaku atau Diterapkan

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan, yakni Sebagai hasil Karya, Cipta, dan Rasa yang Didasarkan pada

²³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 115 .

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm, 7.

²⁵ Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta; 2012, hlm 80-81.

²⁶ *Ibid*, hlm 11.

²⁷ *Ibid*, hlm, 19.

²⁸ *Ibid*, hlm 37.

Karsa manusia di Dalam Pergaulan Hidup

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan.²⁹ Pasangan yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan ketentraman;
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut sejarahnya daerah ini berawal dari suatu kawasan aliran Batang Kuantan yang pada bagian hilir sungai bernama “Batang Ombilin”. Daerah ini boleh dikatakan sebagai suatu kesatuan adat. Nama Rantau Kuantan terdiri atas Rantau sama dengan Kenegerian dan untuk Kuantan memiliki beberapa perbedaan pendapat antara lain ada yang menyebut Kuantan yang berasal dari nama Kuantan yang ada di Pahang Malaysia dan ada pula yang berpendapat berasal dari kuantan dalam dielek Banjar yang berarti “periuk”. Dan dalam sejarahnya mempunyai julukan *Rantau Nan Kurang Oso Duo Puluah* artinya Rantau atau

kenegerian yang kurang satu daripada dua puluh. Dalam sejarahnya pernah terdapat suatu kerajaan yang disebut “Kerajaan Kandis” dan mungkin merupakan kerajaan tertua yang pernah berdiri di rantau Kuantan dengan pusat kerajaan terletak di Padang Candi di dekat Desa Sangau Lubuk Jambi sekarang ini. Dan kapan kerajaan ini didirikan dan runtuh sudah putus dalam tahun sejarah.

Wilayah kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.

B. Letak Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai luas $\pm 7.668,54 \text{ Km}^2$ (766.854 Ha) dengan jarak dengan dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 meter dari permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0⁰.00 Lintang utara – 1⁰⁰ Lintang Selatan, 101⁰²-101⁵⁵ Bujur Timur.

C. Topografi dan Geologi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi dengan derajat kemiringan yang bervariasi. Sebagian besar memiliki derajat kemiringan 0-2% dengan luasnya 202.176 Ha (43,3%), 15-40% seluas 172.324 Ha (36,9%), 2-15% seluas 70.040 Ha (15%) dan sebagian kecil memiliki derajat kemiringan > 40% dengan luas jenis tanah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah potzolit merah kuning (PMK), latosol, alluvial, glei humus.

²⁹ *Ibid*, hlm 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Terhadap Daerah Aliran Sungai Yang Diakibatkan Oleh Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di kabupaten Kuantan Singingi

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat³⁰. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa merusak lingkungan harus dihukum : Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membedakan siapa yang merusak. Jika kita menghukum orang yang telah merusak lingkungan, maka pada saat yang sama kita melindungi pelestarian lingkungan itu. Dengan demikian kita memelihara struktur ekonomi sosial masyarakat. Sebaliknya keadilan bersifat

subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepolisian Resort Kuantan Singingi terhadap pelaku pencemaran air adalah dengan melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik tersebut.

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melalui bidang pembinaan masyarakat telah melakukan tindakan *preventif* berupa himbauan baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak pengelola pabrik kelapa sawit yang melakukan pencemaran air oleh limbah kelapa sawit.

Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Kuantan Singingi bersama pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah cair pabrik kepada masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup. Pengendalian dan pencegahan pencemaran UUPPLH pasal 13 menyatakan:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan;
 - c. Pemulihan
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

³⁰ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.48.

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu pihak Polres, Dinas Badan Lingkungan Hidup dan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat agar membantu dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan oleh limbah cair. Namun sebagian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat mengatakan bahwa pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi tidak pernah melakukan koordinasi dengan mereka dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah cair pabrik. Jadi penulis melihat upaya himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polres Kuantan Singingi dan Dinas Badan lingkungan Hidup belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan penulis juga melihat aparat penegak hukum belum konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini menyebabkan para pelaku pencemaran limbah cair tidak menghiraukan sanksi yang akan mereka terima atas tindak pidana yang mereka lakukan yaitu pencemaran limbah cair.

Hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melalui Bapak Melvin Sinaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Melvin Sinaga, beliau menyebutkan bahwa,³¹ penegakan hukum pidana di bidang lingkungan mengenai pencemaran limbah cair tidak pernah dilakukan hal ini disebabkan tidak adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun

lembaga-lembaga yang terkait mengenai lingkungan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal itu juga dibenarkan oleh Bapak Jon Hendrik. Hasil wawancara penulis dengan Kasub Pengendalian Pencemaran Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Jon Hendrik menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana mengenai pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah ada pengaduan sampai ke Pihak Kepolisian³².

B. Hambatan Dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Terhadap Daerah Aliran Sungai Yang Diakibatkan Oleh Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Hambatan yang dialami oleh Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap pencemaran limbah cair

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum³³, sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *Law Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh

³¹ hasil wawancara dengan Bapak Melvin Sinaga,

³² hasil wawancara dengan bapak Jon Hendrik, seksi Pembinaan dan Pengawasan Limbah Cair Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 06 November 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Badan Lingkungan Hidup

³³ Nyoman Serikat Jaya Putra, *beberapa pemikiran Keadilan Pengembang Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung; 2008, hlm 135.

hukum pidana materil (*Substantive law of crimes*) yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri yang menentukan bahwa tindak pidana hanya dapat ditentukan berdasarkan pengaduan.³⁴

2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan hidup dalam hal mengurangi pencemaran lingkungan hidup, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jon Hendrik.³⁵

- a) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi

Melakukan koordinasi jika pihak Badan Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi mengundang pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi sebagai narasumber.

- b) Melakukan sosialisasi/penyuluhan dengan masyarakat

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam pencemaran limbah cair pabrik, serta dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari pembuangan limbah yang dibuang ke sungai

melampaui ambang batas mutu air.

- c) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat

Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dapat berupa mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat Kabupaten Kuantan Singingi untuk saling melakukan pengawasan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini juga diharapkan agar masyarakat memberika informasi kepada Badan Lingkungan hidup jika mengetahui, melihat, dan mendengar segera melaporkan kepada pihak Badan Lingkungan Hidup

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Terhadap Daerah Aliran Sungai Yang Diakibatkan Oleh Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di kabupaten Kuantan Singingi

Menurut penulis penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di kabupaten Kuantan Singingi belum terjalan sepenuhnya dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pabrik kelapa sawit belum ditegakkan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

2. Hambatan Dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Terhadap Daerah Aliran Sungai

³⁴ *Ibid.*

³⁵ hasil wawancara dengan bapak Jon Hendrik, seksi Pembinaan dan Pengawasan Limbah Cair Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 06 November 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Badan Lingkungan Hidup

Yang Diakibatkan Oleh Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut penulis hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan penegakan hukum Badan Lingkungan Hidup mengalami hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan:

- a. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan lingkungan Hidup yaitu:
 - 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Penegakan hukum yang kurang proposional
 - 3) Kurangnya sarana dan prasana
- b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan lingkungan hidup yaitu:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi
 - 2) Melakukan sosialisasi/penyuluhan dengan masyarakat
 - 3) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat

B. Saran

1. Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi agar bisa dimaksimalkan mengingat semakin maraknya terjadi pencemaran limbah cair
2. Bagi Badan Lingkungan Hidup agar lebih lagi meningkatkan pengawasan agar tidak lagi terjadi pencemaran di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Allaby, Michael, 1979, *Dictionary of The Environment*, The Mac Millan press, Ltd, London.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arif Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publising, Bekasi.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamin, Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Riau.
- Hanzah, Jur Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

- Kansil, C.S.T, Enggelian R. Palandeng dan Altje Agustis Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Lamitang, P.A.F, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Mahmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pramudya, Kelik dan Widiatmoko Ananto, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Purbacaraka, Pumadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mengsukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Putra, Nyoman Serikat Jaya, 2008, *beberapa pemikiran Kearah Pengembang Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Punlishing, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit Armico, Bandung.
- Santosa, Mas Ahmad, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, NHT, 2006, *Hukum Lingkungan*, Cet. Pertama, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, Gatot P, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo Joko, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prodjodjokro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus

Erdianto Effendi, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Widia Edorita, 2011, “Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2011.

Poerwadarminta W. J. S, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 29.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 5.